

**DAFTAR PERDA YANG MEMUAT SANKSI PIDANA DI KABUPATEN KULON PROGO
(SAMPAI DENGAN FEBRUARI 2020)**

NO	PERDA	KETENTUAN PENYIDIKAN	KETENTUAN PIDANA	KLASIFIKASI KASUS MENURUT HUKUM ACARA (KUHAP) ¹	OPD PENGAMPU/ TERKAIT	PENYIDIK PENGAWAL ²
1	2	3	4	5	6	7
1.	Perda No. 3 Tahun 2000 tentang Izin Usaha Angkutan Umum	Pasal 13 <i>Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 12 Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</i>	Pasal 12 ayat (1) <i>Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Daerah.</i>	Acara Pemeriksaan Cepat Tindak pidana ringan (Tipiring)	➤ Dishub ➤ DPMPT	PPNS pengawal Perda
2.	Perda No. 4 Tahun 2000 tentang Izin Trayek	Pasal 9 <i>Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo yang pengangkatannya telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</i>	Pasal 8 ayat (1) <i>Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Daerah</i>	Acara Pemeriksaan Cepat Tindak pidana ringan (Tipiring)	➤ Dishub ➤ DPMPT	PPNS pengawal Perda
3.	Perda No. 8 Tahun 2000 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor			Acara Pemeriksaan Cepat Tindak pidana ringan (Tipiring)	➤ Dishub ➤ DPMPT	PPNS pengawal Perda
4.	a. Perda Nomor 1 Tahun 2007 tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan Lainnya	Pasal 12 ayat (1) <i>PPNS Daerah melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Peraturan Daerah sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</i>				

¹ Berdasarkan Pasal 205 ayat (1) KUHAP ditentukan bahwa yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2. Selanjutnya dalam Pasal 205 ayat (2) ditentukan bahwa dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyidik atas kuasa penuntut umum, dalam waktu tiga hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa beserta barang bukti. Saksi. Ahli, dan/atau juru bahasa ke sidang pengadilan. Adapun yang masuk dalam klasifikasi Acara Pemeriksaan Singkat merujuk pada Pasal 203 ayat (1) KUHAP adalah perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan Pasal 205 KUHAP dan yang menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka klasifikasi perkara terhadap perda yang memuat ancaman pidana kurungan lebih dari 3 (tiga) bulan berlaku prosedur acara pemeriksaan singkat, dengan konsekuensi penyidik membuat berkas perkara untuk diperiksa oleh penuntut umum.

² Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dikawal dan Surat Keputusan (SKEP) Pengangkatannya, PPNS dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua), yaitu PPNS Pengawal Undang-Undang (tertentu) dan PPNS Pengawal Perda.

1	2	3	4	5	6	7
	<p>b. Perda No. 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2007 tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan Lainnya</p>	<p>Perubahan Pasal 12A <i>Selain PPNSD, Penyidik Polri berwenang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.</i></p>	<p>Perubahan Pasal 11 Ayat (1) <i>Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 6, dan/atau Pasal 7 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).</i> Ayat (2) <i>Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan/atau Pasal 5B diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).</i></p>	<p>➤ Terhadap perkara/dugaan tindak pidana yang diancam dengan Pasal 11 ayat (1) dengan prosedur Acara Pemeriksaan Singkat sehingga penyidik melakukan pemberkasan perkara. ➤ Terhadap perkara/dugaan tindak pidana yang diancam dengan Pasal 11 ayat (2) dengan prosedur Acara Pemeriksaan Cepat Tindak pidana ringan (Tipiring)</p>	<p>➤ Satpol PP ➤ Dinas Perdagangan ➤ Dinas Kesehatan ➤ DPMPT</p>	<p>➤ PPNS pengawal Perda; dan ➤ Penyidik Polri.</p>
5.	<p>Perda No. 4 Tahun 2009 tentang Sempadan</p>	<p>Pasal 16 Pejabat Pegawai Negeri Sipil Daerah (PPNSD) tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ini, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p>	<p>Pasal 17 ayat (1) <i>Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk Daerah.</i></p>	<p>Acara Pemeriksaan Cepat Tindak pidana ringan (Tipiring)</p>	<p>DPUPKP</p>	<p>PPNS pengawal Perda</p>
6.	<p>Perda No. 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perparkiran</p>	<p>Pasal 33 Selain oleh Penyidik Polisi Republik Indonesia (Polri), penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (PPNSD).</p>	<p>Pasal 35 ayat (1) s.d. ayat (11) Ayat (1) <i>Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</i> Ayat (2) <i>Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (4) diancam pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).</i></p>	<p>Acara Pemeriksaan Cepat Tindak pidana ringan (Tipiring)</p>	<p>Dishub</p>	<p>➤ PPNS pengawal Perda; dan ➤ Penyidik Polri</p>

1	2	3	4	5	6	7
			<p>Ayat (3) <i>Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 13 diancam pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).</i></p> <p>Ayat (4) <i>Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (2) diancam pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).</i></p> <p>Ayat (5) <i>Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (3) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</i></p> <p>Ayat (6) <i>Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 18 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</i></p> <p>Ayat (7) <i>Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 20 diancam pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).</i></p> <p>Ayat (8) <i>Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 22 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</i></p> <p>Ayat (9) <i>Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 23 diancam pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).</i></p>			

1	2	3	4	5	6	7
			<p>Ayat (10) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 29 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p> <p>Ayat (11) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 30 ayat (1) atau ayat (3) diancam pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).</p>			
7.	Perda No. 4 Tahun 2011 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Saluran Irigasi	Pasal 45 ayat (1) PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini.	Pasal 46 ayat (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 diancam pidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).	Acara Pemeriksaan Cepat Tindak pidana ringan (Tipiring)	DPUPKP	PPNS pengawal Perda
8.	Perda No. 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana diubah dengan Perda No. 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Perda No. 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah	Pasal 77 ayat (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.	Pasal 78 ayat (1) dan (2) Ayat (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Ayat (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.	Acara Pemeriksaan Singkat sehingga penyidik melakukan pemberkasan perkara.	BKAD	PPNS pengawal Perda
9.	Perda No. 7 Tahun 2011 tentang Pengendalian dan Penataan Menara Bersama Telekomunikasi	Pasal 32 Pejabat Pegawai Negeri Sipil Daerah (PPNSD) tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang	Pasal 34 ayat (1) s.d. ayat (3) Ayat (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 19 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga)	Acara Pemeriksaan Cepat Tindak pidana ringan (Tipiring)	Diskominfo	PPNS pengawal Perda

1	2	3	4	5	6	7
		<p><i>khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ini, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana</i></p>	<p>bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).</p> <p>Ayat (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 21 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).</p> <p>Ayat (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 23 dan Pasal 31 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).</p>			
10.	Perda No. 11 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional serta Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern	<p>Pasal 62 ayat (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (PPNSD) tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p>	<p>Pasal 64 ayat (1) s.d. ayat (3) Ayat (1) Setiap orang pribadi atau badan hukum yang melanggar ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 14, Pasal 18 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), Pasal 25, Pasal 36 atau Pasal 59 huruf b diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).</p> <p>Ayat (2) Setiap orang pribadi atau badan hukum yang melanggar ketentuan dalam Pasal 46 ayat (1), Pasal 56, Pasal 58 atau Pasal 59 huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h dan huruf i, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).</p> <p>Ayat (3) Setiap orang pribadi atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 19, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 28 ayat (1), Pasal 30, Pasal 33 ayat (2), atau Pasal 35 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p>	Acara Pemeriksaan Cepat Tindak pidana ringan (Tipiring)	Dinas Perdagangan	PPNS pengawal Perda

1	2	3	4	5	6	7
11.	Perda No. 14 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Bangunan	<p>Pasal 113 ayat (1) <i>Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (PPNSD) tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah</i> diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p>	<p>Pasal 119 ayat (1) s.d. ayat (3)</p> <p>Ayat (1) <i>Setiap pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diancam dengan pidana paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak 10 % (sepuluh per seratus) dari nilai bangunan jika mengakibatkan kerugian harta benda.</i></p> <p>Ayat (2) <i>Setiap pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 15 % (lima belas per seratus) dari nilai bangunan gedung, jika karenanya mengakibatkan kecelakaan bagi orang lain yang mengakibatkan cacat seumur hidup.</i></p> <p>Ayat (3) <i>Setiap pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung diancam pidana paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 20 % (dua puluh per seratus) dari nilai bangunan, jika karenanya mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.</i></p> <p>Pasal 120 ayat (1) <i>Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).</i></p>	Acara Pemeriksaan Cepat Tindak pidana ringan (Tipiring)	DPUPKP	PPNS pengawal Perda
12.	Perda No. 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	<p>Pasal 49 ayat (1) <i>PPNSD mempunyai tugas dan kewenangan melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.</i></p>	<p>Pasal 50 ayat (1) s.d. ayat (3)</p> <p>Ayat (1) <i>Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).</i></p> <p>Ayat (2) <i>Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, diancam pidana</i></p>	Acara Pemeriksaan Cepat Tindak pidana ringan (Tipiring)	DPUPKP DLH	PPNS pengawal Perda

1	2	3	4	5	6	7
			<p>kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Ayat (3)</p> <p>Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf e, huruf f, dan huruf g, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).</p>			
13.	Perda No. 4 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum	<p>Pasal 34 ayat (1) PPNSD mempunyai tugas dan kewenangan melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.</p>	<p>Pasal 35 ayat (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) dan/atau ayat (2), Pasal 11, Pasal 13, Pasal 14 ayat (2) dan/atau ayat (3), Pasal 16, Pasal 17 ayat (1), Pasal 19, Pasal 20 ayat (1), Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 ayat (1), Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, dan/atau Pasal 29 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).</p>	Acara Pemeriksaan Cepat Tindak pidana ringan (Tipiring)	Satpol PP	PPNS pengawal Perda
14.	Perda No. 5 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL	<p>Pasal 39 ayat (1) dan (2) Ayat (1) PPNSD mempunyai tugas dan kewenangan melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini. Ayat (2) PPNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Pasal 40 ayat (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), Pasal 28, dan/atau Pasal 29 diancam pidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).</p>	Acara Pemeriksaan Cepat Tindak pidana ringan (Tipiring)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Dinas Perdagangan ➤ Satpol PP 	PPNS pengawal Perda
15.	Perda No. 2 Tahun 2014 tentang Izin Usaha Konstruksi	<p>Pasal 31 ayat (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ini, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p>	<p>Pasal 32 ayat (1) Setiap BUJK atau orang perseorangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) atau Pasal 19 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).</p>	Acara Pemeriksaan Cepat Tindak pidana ringan (Tipiring)	DPUPKP	PPNS pengawal Perda

1	2	3	4	5	6	7
16.	Perda No. 5 Tahun 2014 tentang KTR	<p>Pasal 19 <i>Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.</i></p>	<p>Pasal 21 ayat (1) <i>(1) Setiap orang yang memproduksi rokok, menjual rokok, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau di kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau dipidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</i></p> <p>Pasal 22 ayat (1) <i>Setiap orang yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau dipidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</i></p> <p>Pasal 23 ayat (1) <i>Setiap orang yang merokok di kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 7 (tujuh) hari atau dipidana denda paling banyak Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).</i></p>	Acara Pemeriksaan Cepat Tindak pidana ringan (Tipiring)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Satpol PP ➤ Dinas Kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ PPNS pengawal Perda; dan ➤ Penyidik Polri
17.	Perda No. 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan SIUP	<p>Pasal 21 ayat (1) <i>Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Republik Indonesia penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.</i></p>	<p>Pasal 22 ayat (1) <i>Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).</i></p>	Acara Pemeriksaan Cepat Tindak pidana ringan (Tipiring)	Dinas Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ PPNS pengawal Perda; dan ➤ Penyidik Polri
18.	Perda No. 8 Tahun 2016 tentang TDP	<p>Pasal 22 ayat (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Republik Indonesia penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.</p>	<p>Pasal 23 ayat (1) <i>Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).</i></p>	Acara Pemeriksaan Cepat Tindak pidana ringan (Tipiring)	Dinas Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ PPNS pengawal Perda; dan ➤ Penyidik Polri
19.	Perda No. 10 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	<p>Pasal 121 ayat (1) <i>Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Republik Indonesia penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.</i></p>	<p>Pasal 122 ayat (1) <i>Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf a, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j, diancam dengan hukuman pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Terhadap perkara/dugaan tindak pidana yang diancam dengan Pasal 122 ayat (1) dengan prosedur Acara Pemeriksaan Singkat atau Biasa 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ DLH 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ PPNS pengawal Perda; ➤ PPNS Pengawal UU; dan ➤ Penyidik Polri

1	2	3	4	5	6	7
			<p>Pasal 123 ayat (1) <i>Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf b, huruf c, dan huruf d, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).</i></p>	<p>sehingga penyidik melakukan pemberkasan perkara. ➤ Terhadap perkara/dugaan tindak pidana yang diancam dengan Pasal 123 ayat (2) dengan prosedur Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan (Tipiring)</p>		
20.	Perda No. 15 Tahun 2017 tentang tentang Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi	<p>Pasal 18 ayat (1) <i>Selain Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini</i></p>	<p>Pasal 19 ayat (1) <i>Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 16 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).</i></p>	<p>Acara Pemeriksaan Cepat Tindak pidana ringan (Tipiring)</p>	<p>➤ Satpol PP ➤ DPMPT ➤ DPUPKP</p>	<p>➤ PPNS pengawal Perda; dan ➤ Penyidik Polri</p>
21.	Perda No. 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata dan Sertifikasi Usaha Pariwisata	<p>Pasal 45 ayat (1) <i>Selain Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini.</i></p>	<p>Pasal 46 ayat (1) <i>Setiap orang yang tetap menjalankan usaha pariwisata setelah dikenai sanksi administratif berupa pencabutan TDUP atau penutupan usaha dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).</i></p>	<p>Acara Pemeriksaan Cepat Tindak pidana ringan (Tipiring)</p>	<p>➤ Dinas Pariwisata ➤ Satpol PP</p>	<p>➤ PPNS pengawal Perda; dan ➤ Penyidik Polri</p>